

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah disusun dengan judul “Hubungan Kerja Pengrajin Tenun Ikat Tradisional dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah (Studi Kasus di Kampung Industri Tenun Ikat Bandar Kidul Kota Kediri)” dapat disimpulkan bahwa:

1. Hubungan kerja antara pemilik usaha dan pengrajin kain tenun di Kampung Tenun Bandar Kidul secara umum didasarkan pada sistem kepercayaan dan kesepakatan lisan. Pola hubungan kerja tersebut mencerminkan bentuk kerja tradisional yang masih kuat. Hubungan ini bersifat fleksibel, berbasis kepercayaan, dan mengandalkan norma sosial. Sistem pengupahan di Kampung Tenun Bandar Kidul secara sistem harian dan borongan dengan upah per potong hasil tenunan, tanpa adanya kontrak kerja tertulis. Meskipun memiliki keunggulan dari sisi kedekatan hubungan sosial, sistem ini juga menyimpan kelemahan, terutama dalam aspek perlindungan hukum bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kesadaran akan pentingnya dokumentasi kerja, agar hubungan kerja yang baik tetap terjaga dan terhindar dari konflik di kemudian hari.
2. Hubungan kerja antara pemilik usaha dan pengrajin kain tenun di Kampung Tenun Bandar Kidul dari perspektif hukum ekonomi syari’ah, dapat dikategorikan sebagai akad *ijarah*, yakni *ijarah al-a’mal* atau akad sewa jasa. Jasa yang disewa (pekerjaan menenun),

dan upah. Praktik hubungan kerja di Kampung Industri Tenun Ikat Bandar Kidul mencerminkan nilai-nilai dasar syariah seperti kejujuran, amanah, dan musyawarah, tetapi perlu adanya perbaikan dari segi dokumentasi dan perlindungan hukum. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya ketimpangan, eksploitasi, atau ketidakpastian yang bertentangan dengan prinsip *maqashid al-syariah* yaitu menjaga hak dan kemaslahatan manusia.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan di Desa Bandar Kidul, Kota Kediri terdapat beberapa saran, antara lain:

1. Bagi pengerajin tenun ikat dan pemilik usaha tenun ikat, meskipun perjanjian secara lisan diakui sah menurut hukum islam. Perlu dibuat perjanjian kerja sederhana secara tertulis antara pemilik usaha dan pengrajin yang memuat hak, kewajiban, sistem kerja, target produksi, dan sistem pembayaran. Ini bertujuan untuk menghindari potensi *gharar* dan memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak. Serta menghindari potensi permasalahan akibat perbedaan pemahaman terhadap isi perjanjian tersebut dikemudian hari.
2. Bagi peneliti selanjutnya dapat lebih memperluas konteks penelitian dengan lebih banyak responden, dan dapat melakukan eksplorasi terhadap aspek yang belum tercakup dalam penelitian sebelumnya.